

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DENGAN  
MENGUNAKAN HASIL UJI LABORATORIUM PADA  
TAHAP PENYIDIKAN  
(Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**M. ILHAM ALWIN RANGKUTI**  
**NPM: 1306200571**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 9**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 13,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ILHAM ALWIN RANGKUTI  
**NPM** : 1306200571  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN HASIL UJI LABORATORIUM PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Sat. Reskrim Polresta Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. HARISMAN, S.H., M.H.
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD ILHAM ALWIN RANGKUTI  
NPM : 1306200571  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN HASIL UJI LABORATORIUM PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Sat. Reskrim Polresta Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

  
**HARISMAN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0103047302

Pembimbing II

  
**ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**  
NIDN: 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MUHAMMAD ILHAM ALWIN RANGKUTI  
**NPM** : 1306200571  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG  
DENGAN MENGGUNAKAN HASIL UJI  
LABORATORIUM PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi  
Kasus di Sat. Reskrim Polresta Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing I

HARISMAN, S.H., M.H.  
NIDN: 0103047302

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H.  
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Alwin Rangkuti  
NPM : 1306200571  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG  
DENGAN MENGGUNAKAN HASIL UJI  
LABORATORIUM PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi  
Kasus di Sat. Reskrim Polresta Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ILHAM ALWIN RANGKUTI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : M. ILHAM ALWIN RANGKUTI  
 NPM : 1306200571  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
 JUDUL SKRIPS : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN HASIL UJI LABORATORIUM PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Sat.Reskrim Polresta Medan)  
 PEMBIMBING I : HARISMAN, S.H., M.H  
 PEMBIMBING II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
30 Nov 2018	Skripsi Bimbingan		✓
14 Des 2018	Revisi pembuktian, saksi, Eyo & Alasan pemalsuan		✓
16 Jan 2019	Revisi Tindakan, Pembuktian, Bab III dan Kesimpulan		✓
7 Feb 2019	Revisi pembuktian dan Tindakan		✓
12 Feb 2019	Ace ke Pembimbing I		✓
19/12-2019	Revisi Saksi Saksi		✓
26/12-2019	Revisi Saksi Saksi		✓
5/13-2019	Revisi Saksi Saksi		✓
12/3-2019	Ace ke rumah diuji dalam sidang mempertahankan Skripsi		✓


Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

  
(Harisman, S.H., M.H)

  
(Erwin Asmadi, S.H., M.H)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 24 September 2018

Nomor : B/ 13.526 / X / 2018  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1364/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 20 September 2018, hal Mohon Izin Riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :  
Nama : M. ILHAM ALWIN RANGKUTI  
NPM : 1306200571  
Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM ACARA

Dengan judul Skripsi “ Pemalsuan Uang Dengan Menggunakan Hasil Uji Laboratorium Pada Tahap Penyidikan (Study Kasus Di Kapolrestabes Medan) ”.

Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM

RONNI BONIC, SH, SIK, MH  
KOMISARIS POLISI NRP 82010932

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.

## **ABSTRAK**

### **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DENGAN MENGUNAKAN HASIL UJI LABORATORIUM PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)**

**M. ILHAM ALWIN RANGKUTI**


Laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan pemalsuan uang melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan, untuk mengetahui hambatan pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penyidik menggunakan hasil uji laboratorium untuk menentukan terjadinya kejahatan pemalsuan uang sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat alat-alat bukti lainnya. Hasil uji laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan pemalsuan uang melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga tempat kejadian perkara, maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Hambatan pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan adalah terletak pada isi surat permintaan untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dimana isinya seringkali tidak disebutkan secara jelas apa yang akan dikehendaki untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut, lambatnya proses penyelesaian investigasi di Tempat Kejadian Perkara sehingga hal tersebut mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang harusnya dilakukan sesegera mungkin. Upaya mengatasi hambatan dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan adalah dengan melakukan koordinasi dengan badan-badan yang berwenang di bidang perbankan seperti Bank Indonesia yaitu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Laboratorium Forensik akan melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, karena lembaga inilah yang berwenang dalam menangani permasalahan fisik uang

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Uji Laboratorium.

## KATA PENGANTAR

  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dengan Menggunakan Hasil Uji Laboratorium Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Zainuddin, SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua atas jasa-jasa kesabaran dan do'a yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan kasih sayang dari penulis kecil hingga saat ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu yang senantiasa memberi dukungan dan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Januari 2019  
Penulis

**M. ILHAM ALWIN RANGKUTI**  
**NPM: 1306200571**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat penelitian.....	8
2. Sumber data.....	8
3. Alat pengumpulan data .....	8
4. Analisis data.....	9
D. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	11
B. Pembuktian.....	20
C. Laboratorium Forensik .....	29
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Penyidik Menggunakan Uji Laboratorium Untuk Menentukan Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Uang .....	32

B. Hambatan Penggunaan Uji Laboratorium Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang pada Tahap Penyidikan .....	69
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dengan Menggunakan Hasil Uji Laboratorium pada Tahap Penyidikan.....	70
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 2005. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Darwan Prinst. 2009. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djembatan.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Medan: Sofmedia.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Atang Ranoemihardja. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- R. Soepomo. 2002. *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wiryono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik Polri.

## **C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.**

- Artika Kumaladewi, “Dampak Negatif Uang Palsu Bagi Perekonomian”, <http://www.kompas.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- Firman Aditya, Tindak Pidana Pemalsuan. <http://riskyes.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- Handar Subhandi, “Pengertian Laboratorium Forensik”, <http://blogspot.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- Juliandi, “Forensik dan Ruang Lingkupnya dalam Mengungkap Tindak Pidana”, <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- Litbang, “Layanan Uji Laboratorium”, melalui <http://puskim.pu.go.id>. diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- Nurmayanti, “Masyarakat Diingatkan Waspadai Peredaran Uang Palsu yang Marak Kembali”, <https://www.liputan6.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- Sudarmadji. “Pemalsuan Uang”, <http://www.Indonesiamu.Com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- Sulistiono, “Belanja Pakai Uang Palsu Pemuda di Medan Ditangkap Polisi“, <https://news.detik.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum , “Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang”, melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- Yuliadi, “Ekonomi Moneter”, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.
- .



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.<sup>1</sup>

Pemalsuan uang mengandung nilai ketidak benaran atau palsu atas sesuatu atau objek, di mana sesuatu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena para pelaku tindak pidana pemalsuan uang ini pada umumnya memiliki kemampuan dan keahlian khusus di bidang program komputer maupun teknik percetakan.

Pemalsuan uang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian

---

<sup>1</sup> Yuliadi, "Ekonomi Moneter", melalui <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib

utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Pemalsuan uang merupakan bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat oleh karena itu masih ditemukannya pemalsuan uang di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi aparat penegak hukum dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan uang tersebut.

Pemalsuan merupakan suatu kejahatan yang di atur dalam KUH.Pidana, dimana tindak pidana pemalsuan uang dan uang kertas di atur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUH. Pidana. Tindak pidana peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas yang disingkat dengan pemalsuan uang menurut Adami Chazawi adalah “berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah”.<sup>2</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya terjadi pada saat sekarang akan tetapi sudah terjadi sejak masa lampau, sejak zaman Romawi kuno. Hal-hal yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana juga memerlukan penelitian yang mendalam. Tetapi yang jelas pelaku pemalsuan uang hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi.

Tindak pidana pemalsuan uang akhir-akhir ini dikatakan sangat tinggi. Beberapa media massa cetak maupun elektronik bahkan mengekspos banyaknya

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada., halaman 100.

terjadi pemalsuan uang pecahan Rp.100.000,- padahal Bank Indonesia mengklaim itu sebagai uang yang paling aman dari tindak pidana pemalsuan.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang palsu banyak terjadi di Indonesia. Berbagai kebijakan melalui undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya sudah dikeluarkan, akan tetapi kejahatan ini selalu terjadi. Pengedaran uang palsu di Indonesia terjadi antara lain karena masih banyak masyarakat yang berekonomi rendah. Faktor lainya yaitu penyalahgunaan kemajuan teknologi. Upaya yang dilakukan dalam memberantas uang palsu sudah diterapkan oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia, akan tetapi upaya ini belum dapat secara maksimal dapat memberantas pengedaran uang palsu. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas dalam memberantas uang palsu dan menerapkan teknologi pembuatan uang yang tidak bisa diterapkan oleh pihak lain, selain bank sentral.<sup>4</sup>

Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu.<sup>5</sup>

Kasus pemalsuan uang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Deli Tua yang dilakukan oleh seorang pemuda yang ditangkap karena ketahuan berbelanja di warung menggunakan uang palsu. Polisi menyita lima lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) palsu. Setelah melakukan transaksi,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 103.

<sup>4</sup> Nurmayanti, "Masyarakat Diingatkan Waspada Peredaran Uang Palsu yang Marak Kembali", melalui <https://www.liputan6.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pemilik warung curiga saat uang yang diberikan pelaku itu bagian belakang sudutnya lekang ketika diremas. Korban yang curiga langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Delitua dan tidak berapa lama, polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap pelaku.<sup>6</sup>

Hasil pemantauan Bank Indonesia mengungkapkan, peredaran uang palsu di Indonesia lebih besar dibandingkan pemalsuan uang yang terjadi di beberapa negara seperti Kanada, Amerika Serikat dan Jerman. Bank Indonesia mencatat uang palsu yang beredar hingga Juni 2017 sebesar 1,9 milyar atau, 0,0270 persen dari total uang yang diedarkan sebesar Rp.72,6 triliun. Angka itu cukup memprihatinkan, karena jumlah lembar relatif sedikit tapi nominalnya sudah cukup tinggi.<sup>7</sup>

Pemalsuan uang di Indonesia tidak hanya terjadi pada uang rupiah saja, melainkan pada uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Pelaku yang berhasil ditangkap kebanyakan kebangsaan Afrika yang diduga bagian dari sindikat internasional pemalsu uang dolar Amerika Serikat.<sup>8</sup>

Banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemalsuan uang ini, maka suatu keharusan bagi aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pemalsuan uang, dan sudah saatnya Kepolisian melakukan transparansi terhadap penangkapan pelaku tindak pidana pemalsuan uang, sebab penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang ini erat hubungannya dengan keseriusan aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan tersebut.<sup>9</sup>

Salah satu permasalahan yang dihadapi penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana adalah masalah pembuktian yang merupakan titik sentral

---

<sup>6</sup> Sulistiono, "Belanja Pakai Uang Palsu Pemuda di Medan Ditangkap Polisi", melalui <https://news.detik.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.

<sup>7</sup> Sudarmadji. "Pemalsuan Uang", melalui <http://www.Indonesiamu.Com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Artika Kumaladewi, "Dampak Negatif Uang Palsu Bagi Perekonomian", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.

pemeriksaan perkara.<sup>10</sup> Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting didatangkan dan disiapkan oleh para pihak dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum.

Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan seseorang seperti dalam tindak pidana pemalsuan uang. Pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

Membuktikan uang palsu, maka laboratorium forensik sebagai suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu-ilmu penunjang lainnya mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>11</sup>

Laboratorium forensik Polri adalah salah satu unsur bantuan tehnik laboratories kriminalistik dalam rangka tugas sebagai penyidik. Adapun pelaksanaan tugasnya meliputi bantuan pemeriksaan laboratories, baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara (TKP) serta kegiatan bantuan lainnya terhadap unsur-unsur operasional kepolisian terutama reserse.<sup>12</sup>

Peranan laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan pemalsuan uang melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga TKP maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku.<sup>13</sup> Hasil uji laboratorium forensik dipergunakan sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat alat-alat bukti lainnya. Membuktikan tindak pidana uang palsu dengan mempergunakan laboratorium forensik dijumpai beberapa kendala diantaranya penyidik sangat bergantung terhadap peran ahli forensik untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi "Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dengan Menggunakan Hasil Uji Laboratorium Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)".

---

<sup>11</sup> Juliandi, "Forensik dan Ruang Lingkupnya dalam Mengungkap Tindak Pidana", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyidik menggunakan hasil uji laboratorium untuk menentukan terjadinya kejahatan pemalsuan uang?
- b. Bagaimana hambatan penggunaan hasil uji laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang pada tahap penyidikan?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis:
  - 1) Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang penggunaan hasil uji laboratorium dalam pembuktian uang palsu pada tahap penyidikan.
  - 2) Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya hukum pidana.
- b. Secara Praktis:
  - 1) Diharapkan berguna menambah ilmu pengetahuan hukum pidana bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.
  - 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penggunaan hasil uji laboratorium dalam pembuktian uang palsu pada tahap penyidikan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyidik menggunakan hasil uji laboratorium untuk menentukan terjadinya kejahatan pemalsuan uang.
2. Untuk mengetahui hambatan penggunaan hasil uji laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang pada tahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penggunaan hasil uji laboratorium dalam pembuktian uang palsu pada tahap penyidikan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Satreskrim Polrestabes Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia.

### 3. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Satreskrim Polrestabes Medan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penggunaan hasil uji laboratorium dalam pembuktian uang palsu pada tahap penyidikan.

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pembuktian tindak pidana adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>14</sup>
2. Pemalsuan uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.<sup>15</sup>
3. Hasil uji laboratorium adalah berupa laporan hasil uji yang berisikan parameter untuk menentukan keaslian suatu benda.<sup>16</sup>
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 7.

<sup>15</sup> Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, "Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

<sup>16</sup> Litbang, "Layanan Uji Laboratorium", melalui <http://puskim.pu.go.id>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

<sup>17</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya, halaman 14.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.<sup>18</sup>

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>19</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 180.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 182.

<sup>20</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 17.

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana; dan
- e. Delik.<sup>21</sup>

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.<sup>22</sup> Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*)

---

<sup>21</sup> SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 200.

<sup>22</sup> Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

<sup>23</sup> Muhammad Ainul Syamsu. *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 22.

dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

- a. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
- b. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana.’<sup>26</sup> Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>27</sup>

Frans Maramis menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dikatakan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>28</sup>

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

---

<sup>25</sup>M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup> PAF. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 182.

<sup>28</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.<sup>29</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana; dan
- d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>30</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>31</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> M. Hamdan, *Op. Cit.*, halaman 9

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>32</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>33</sup>

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:<sup>34</sup>

a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 99.

sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Perbuatan tindak pidana pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>33</sup>

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.<sup>35</sup>

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>33</sup>

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan yakni:

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>33</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 4.

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.<sup>36</sup>

Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>37</sup>

Pemalsuan adalah suatu aksi reproduksi dari sebuah merek yang sudah memiliki *trademark* yang sangat mirip dengan barang aslinya.<sup>34</sup> Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.<sup>35</sup> Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>34</sup> Firman Aditya, "Tindak Pidana Pemalsuan". melalui <http://riskyes.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018 Pukul 09.00 Wib.

<sup>35</sup> *Ibid.*

nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.<sup>38</sup>

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>39</sup>

Kejahatan pemalsuan uang menurut Pasal 244 KUHP yang menyebutkan: Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Rumusan Pasal 244 KUHP terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur-unsur objektif:
  - a. Perbuatan: meniru dan memalsu;
  - b. Objeknya: mata uang, uang kertas negara, uang kertas bank.
- b. Unsur subjektif, dengan maksud untuk:
  - 1) Mengedarkan;
  - 2) Menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> R. Wiryo Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 46.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 56.

Perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu.<sup>41</sup> Kejahatan ini sesuatu yang ditiru itu adalah mata uang dan uang kertas, maka meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Untuk adanya perbuatan ini disyaratkan harus terbukti ada yang asli atau yang ditiru.<sup>42</sup>

Perbuatan meniru terkandung pengertian bahwa orang yang meniru tersebut tidak berhak (melawan hukum) untuk melakukan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas.<sup>43</sup>

Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli) yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli).<sup>44</sup> Uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli.<sup>45</sup>

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah pemalsuan uang. Adami Chazawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan uang suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada suatu peredarannya.<sup>46</sup> Sah dalam arti yang menurut

---

<sup>41</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 28.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 29.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>44</sup> PAF. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 50.

<sup>45</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 46.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 47.

peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang adalah berupa uang yang terbuat dari bahan logam, seperti emas, tembaga, perak dan lain sebagainya. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas. Untu uang kertas dibedakan menjadi dua macam yaitu : uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kerta negara adalah uang kerta yang dikeluarkan oleh negara dan uang kertas bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Indonesia bank yang ditunjuk pemerintah itu adalah Bank Indonesia.<sup>47</sup>

## **B. Pembuktian**

Pembuktian dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata *proof* adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan mengenai perkara tersebut.<sup>48</sup>

Pembuktian merupakan cara, proses, perbuatan membuktikan.<sup>49</sup> Hakim dalam proses peradilan agar tidak sampai memutuskan secara keliru, maka diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 26.

<sup>48</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Medan: Sofmedia, halaman 67.

<sup>49</sup> *Ibid.*

yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau kompllit/rumit.<sup>50</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. R. Wiryono Prodjodikoro memberikan batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.<sup>51</sup>

Ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman.

---

<sup>50</sup> R. Wiryono Prodjodikoro. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sumur, halaman 13

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 14.

2. Harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>52</sup>

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.<sup>53</sup> Menurut R. Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan”.<sup>54</sup> Karena pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.<sup>55</sup>

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*).
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*).
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*).
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> R. Soepomo. 2002. *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 13.

<sup>53</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 14.

<sup>54</sup> R. Subekti. 2002. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 1.

<sup>55</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 245.

<sup>56</sup> Bambang Poernomo. 2005. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia.*, Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

Pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat menentukan kesalahan terdakwa. Apakah dengan dipenuhinya prinsip minimum pembuktian sudah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>57</sup>

Pembuktian dalam hukum acara memiliki beberapa konsep teori yang disebut dengan sistem pembuktian.<sup>58</sup> Sistem pembuktian tersebut antara lain sistem pembuktian *conviction in time*. Teori ini dalam bahasa Belanda disebut *bloot gemoedilijke overtuiging* (pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu).<sup>59</sup> Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa atau siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perselisihan semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting, sehingga alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan dapat diabaikan oleh hakim. Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin.<sup>60</sup>

Keyakinan hakimlah yang paling dominan untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Dengan demikian sistem pembuktian *conviction in time* ini sudah tentu mempunyai kelemahan, Hakim dapat saja menyatakan bahwa seorang terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atas dasar keyakinan

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 25.

<sup>58</sup> Erwin Asmadi. *Op. Cit.*, halaman 68.

<sup>59</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 28.

<sup>60</sup> Erwin Asmadi. *Op. Cit.*, halaman 68.

belaka tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang cukup dikemukakan di depan persidangan. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Para pihak yang bersengketa diwajibkan membuktikan tentang duduknya perkara. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya karena adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukum itu dan menerapkan hukum ini sesudah ia mengetahui tentang duduknya perkara.<sup>61</sup>

Menurut sistem *conviction raisonee*, bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan yang penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa atau dalam menentukan siapa yang patut dimenangkan atau dikalahkan. Akan tetapi dalam sistem ini keyakinan hakim tersebut dibatasi oleh suatu alasan-alasan yang jelas. Sistem *conviction in time*, keyakinan hakim itu tidak perlu dibatasi, sedang dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi dengan *reasoning* atau alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan logis apa yang mendasari keyakinan yang dapat diterima akal.<sup>62</sup>

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maka sistem pembuktian ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian *conviction in time*. Dikatakan demikian karena dalam sistem ini tidak diperlukan adanya keyakinan hakim. Hal yang terpenting dalam sistem ini adalah bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atau patut dimenangkan atau tidaknya seseorang adalah semata-mata didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-

---

<sup>61</sup> R. Subekti. *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 7.

Undang. Keyakinan hakim tidak berfungsi dalam sistem ini. Jadi jika sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hakim tidak seolah-olah sebagai robot pelaksana Undang-Undang yang tidak memiliki hati nurani.<sup>63</sup>

Meskipun demikian, sistem ini mempunyai kebaikan, karena dalam sistem ini benar-benar menurut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya seseorang berdasarkan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur adukan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Teori pembuktian ini ditolak untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>64</sup>

Penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang akan memunculkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Pembuktian dalam perkara pidana pada intinya untuk membuktikan terdakwa telah benar benar melakukan tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum berkewajiban untuk mendapatkan bukti bukti untuk membuktikan tuduhannya tersebut benar. Namun pembuktian bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang namun pembuktian bertujuan untuk mencari,

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>64</sup> Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 230.

menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang sejati yang ada dalam perkara tersebut.

Pembuktian merupakan inti dari hukum acara pidana yang mana dalam pembuktian tersebut bertujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan).

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dalam praktek penegakan hukum lebih cenderung kepada sistem pembuktian secara positif. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Keterangan saksi ini merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP, keterangan saksi ini merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara.

Setiap orang dapat menjadi saksi di muka persidangan. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa.

Syarat dan penilaian keterangan saksi adalah bahwa keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yakni syarat formil yang menyatakan bahwa keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan untuk syarat materiil adalah bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi.

## 2. Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Tidak diberikan penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut KUHAP.

Menurut Andi Hamzah seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan,

atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.<sup>65</sup>

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana, akan tetapi dengan berdasarkan keahliannya, ketrampilan, pengalaman, pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu terangnya suatu perkara.

3. Surat;

Alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

4. Petunjuk;

5. Petunjuk merupakan alat bukti keempat yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 188 ayat (1) disebutkan pengertian petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

6. Keterangan terdakwa.

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah 2005 *Hukum Acar. a Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 268.

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### **C. Laboratorium Forensik**

Pasal 1 angka 2, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan laboratorium forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.<sup>66</sup>

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 menentukan juga pengertian dari tempat kejadian perkara, bahwa: Tempat Kejadian Perkara (TKP)

---

<sup>66</sup> Handar Subhandi, "Pengertian Laboratorium Forensik", melalui <http://blogspot.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.

adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.<sup>67</sup>

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik Polri mempunyai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Pusat Laboratorium Forensik Polri disingkat Puslabfor Polri adalah unsur pelaksana Badan Reserse Kriminal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Bagian Reserse Kriminal (Bareskrim Polri).<sup>68</sup>

#### 2. Tugas Pokok

Puslabfor Polri mempunyai tugas membina fungsi kriminalistik/ forensic dalam lingkungan Polri dan menyelenggarakan fungsi kriminalistik/ forensic kepolisian pada tingkat pusat.<sup>69</sup>

#### 2. Fungsi

Puslabfor Polri dalam melaksanakan tugasnya berfungsi:

- a. Perumusan dan pengembangan petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian.
- b. Penyelenggaran pengawasan dan pemberi arahan dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik Polri.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

- c. Pemberi dukungan dalam pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensic kepolisian pada tingkat kewilayahan.
- d. Penyelenggara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan analisis Laboratoris barang bukti berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- e. Pemberi bantuan keahlian kriminalistik/forensic dalam proses penegakan hukum.
- f. Pengkaji dan pengembang ilmu dan teknologi kriminalistik/forensic kepolisian.
- g. Pelaksana dalam melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan dan kinerja Pengembangan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian.
- h. Pengadaan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan di dalam dan di luar Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

## 2. Organisasi

Struktur organisasi berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/9/V/2001 Puslabfor Polri berkedudukan di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyidik Menggunakan Hasil Uji Laboratorium Untuk Menentukan Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Uang**

Salah satu sarana untuk membantu mengungkap permasalahan hukum dengan cara menyelidiki dengan khusus dan terperinci di dalam hal ini peranan uji laboratorium sangat penting membantu menyelidiki kasus pemalsuan uang. Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari aparat kepolisian maupun lembaga lainnya sebagai penyidik. Mngungkapkan kejahatan pemalsuan uang, maka penyidik harus tahu dari mana dan bagaimana memulai kegiatan agar mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu terungkap suatu kejahatan.

Barang bukti dalam proses perkara memegang peranan yang sangat penting, yang dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Mengetahui terjadi atau tidaknya tindak pidana pemalsuan uang, maka peranan laboratorium forensik dalam pengidentifikasian asli atau palsu uang tersebut sangat penting.

Pemalsuan uang walaupun tampaknya mudah dilakukan hanya dilihat sepintas saja seolah-oleh sama dengan uang yang asli tetapi pada kenyataannya setelah diselidiki dan diperiksa bahkan kenyataannya dipergunakan alat bantu di Laboratorium Forensik maka dapat dicari dan diperoleh perbedaan dari kedua bentuk uang yang asli dan uang yang palsu tersebut.

Peran dari Laboratorium Forensik dalam proses Penyidikan kasus uang palsu adalah:

1. Sebagai alat bukti di pengadilan

2. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.
3. Menentukan status seseorang dalam perkara pemalsuan uang  
Pentingnya alat bukti maka seseorang yang disangka melakukan tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum seseorang akan dibebaskan. Demikian juga halnya seseorang yang disangka melakukan tindak pidana pemalsuan uang tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli, maka untuk membuktikan sangkaan itu diadakan penelitian oleh para ahli di Laboratorium Forensik, apakah memang uang yang dicurigai palsu itu memang benar palsu atau tidak.

Hasil uji laboratorium dipergunakan untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada dalam menentukan terjadinya kejahatan pemalsuan uang. Hasil uji laboratorium dituangkan dalam bentuk surat yang berisikan keterangan tentang penelitian uji laboratorium. Salah satu bentuk alat bukti yang sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah surat yaitu segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>70</sup> Alat bukti surat yang akan diteliti adalah alat bukti yang dibuat oleh laboratorium forensik. Surat dapat digunakan sebagai alat alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 285.

apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang yang diharuskan oleh undang-undang

Menurut Pasal 187 KUHAP mengatur mengenai alat bukti surat yang merumuskan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d.Suratlain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>71</sup>

Hasil pemeriksaan uji laboratorium forensik sebagai alat bukti surat berdasarkan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP adalah alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuatan serta keterangan yang terkandung di dalamnya yang dibuat diatas sumpah jabatan sehingga alat bukti surat tersebut adalah alat bukti yang bernilai sempurna.

Penyidik sebelum melakukan penyidikan pelaku tindak pidana pemalsuan uang maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:<sup>72</sup>

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan;
2. Kapan tindakan itu dilakukan;
3. Dimana tindakan itu dilakukan;
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan;
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan;
6. Mengapa tindakan itu dilakukan;
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebab jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

Pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertib dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.<sup>74</sup>

Seorang penyelidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.<sup>75</sup>

Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan, maka hasil penyelidikan dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Kepolisian Kota Besar Medan melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

Penyidik dari Kepolisian Kota Besar Medan dalam tahap penindakan mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Kepolisian Kota Besar Medan yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pemalsuan uang dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pemalsuan uang tersebut. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.<sup>77</sup>

Penyidikan di atur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 58 Tahun 2010

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka

tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan.<sup>78</sup> Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah ” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana di atur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:<sup>79</sup>

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>79</sup> M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.
3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.

4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dilakukan dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.<sup>80</sup>

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan, maka seorang penyidik harus mampu mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana yang mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang-undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.

Melaksanakan penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam penyelidikan ini, rangkaian tindakan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, tidak untuk mencari atau menemukan tersangka. Ketika pihak kepolisian sudah mendapat cukup bukti bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilakukan penyidikan.

Pemeriksaan penyidikan dilakukan dengan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti yang dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik.

Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidik perlu menghadirkan seorang atau lebih saksi ahli untuk turut membantu kelancaran proses penyidikan dan salah satunya adalah pemeriksaan melalui uji laboratorium forensik. Oleh karena itu pihak kepolisian meminta bantuan saksi ahli dari laboratorium forensik guna dimintai keterangan sebagai saksi ahli tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan hasil uji laboratorium forensik.<sup>81</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>82</sup>

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian Penyidikan.

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;

5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;

9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
11. Melakukan pemeriksaan pada minyak di jalan umum tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Penyelidik/penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa tindak pidana pemalsuan uang, maka sebagai kelanjutan dari adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.<sup>83</sup>

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.<sup>84</sup>

Penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.<sup>85</sup>

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>84</sup> R. Atang Ranoemihardja. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, halaman 18.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan jika sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.<sup>86</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan.<sup>87</sup> Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>88</sup> Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>89</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang di atur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>87</sup> R. Subekti. *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 255.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan.<sup>90</sup>

Kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.<sup>91</sup>

Polisi dalam penyidikan memegang peranan, walaupun jaksalah yang akhirnya akan menggunakan hasil-hasil yang telah diperoleh itu untuk kepentingan menuntut terdakwa ke sidang pengadilan. Berhasilnya pekerjaan penuntutan maka sudah sewajarnya jika jaksa dapat mengawasi, mengkoordinir dan memberi petunjuk-petunjuk pada pejabat-pejabat penyidik yang membantu dalam pengumpulan bukti-bukti tersebut.<sup>92</sup>

Baik buruknya suatu penyidikan tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut Undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>91</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 17.

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 26.

penuntutan. Dalam rangka pemantapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dan jaksa dalam bidang penyidikan.<sup>93</sup>

Polisi dengan segala kelengkapan penyidikan dan pengusutan diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke pengadilan yang akan dilakukan oleh penyidik. Dalam rangka ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku jaksa bertugas untuk memberikan petunjuk-petunjuk, mengkoordinir dan mengawasi alat-alat penyidik. Hubungan fungsional antara tugas penyidik dan tugas penuntutan dalam suatu proses penyidikan adalah tidak lain dari pada tindakan persiapan tugas penuntutan. Penuntutan yang baik sangat tergantung pada penyidikan yang baik, oleh karenanya hubungan kerja antara kejaksaan dan kepolisian haruslah dilihat dan diarahkan untuk peningkatan prestasi kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, guna mencari kebenaran dan keadilan melalui sarana hukum.<sup>94</sup>

Tugas polisi yang demikian itu tidak perlu khawatir bahwa akan mengurangi kedudukan sebagai unsur pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, yang merupakan salah satu aspek tugas kepolisian. Kepolisian dalam tugas preventif ada yang di atur dalam berbagai peraturan undang-undang, tetapi ada pula yang tidak tegas dalam hukumnya dan hanya didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah. Mengenai hal yang terakhir ini sering dipermasalahkan

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 321.

sampai dimana kewenangan kepolisian yang demikian dapat ditolerir dalam suatu negara hukum.<sup>95</sup>

Masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangkalah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlakukan asas akusator. Asas di mana pemeriksaan dilakukan dengan memposisikan terdakwa sebagai subyek pemeriksaan.<sup>96</sup>

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian.<sup>97</sup>

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, halaman 327.

<sup>96</sup> *Ibid.*, halaman 334.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.<sup>98</sup>

Orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan. Seperti halnya pembuktian ada untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan.<sup>99</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda tersebut disebut sebagai barang bukti.<sup>100</sup>

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>99</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op. Cit.*, halaman 40.

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 41.

<sup>101</sup> *Ibid.*, halaman 42.

Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>102</sup>

Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
2. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Penyidik setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Penyidik dari Kepolisian Kota Besar Medan dalam melakukan penahanan mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana pemalsuan uang.<sup>103</sup>

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik di atur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu:

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 44.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Tindakan selanjutnya dari penyidik Kepolisian Kota Besar Medan adalah

melakukan penyitaan terhadap alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana. Maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Penyidik pada waktu mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.<sup>104</sup>

Era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka atau saksi dan harus berpindah dengan cara *scientific Crime Investigation* (penyidikan secara ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

*Scientific Crime Investigation* yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya). Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara atau pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan).<sup>106</sup>

Penyidikan merupakan upaya dalam mencari dan mengumpulkan bukti, penyidik diberi kewenangan seperti dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian mendatangkan para ahli atau memiliki keahlian khusus tersebut untuk mengungkap tindak pidana pemalsuan uang salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum.

Pasal 1 angka 2, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik menyatakan bahwa “Laboratorium Forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik mempunyai kedudukan sebagai pusat Laboratorium Forensik disingkat Puslabfor adalah unsur pelaksana Badan Reserse Kriminal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Bagian Reserse Kriminal (Bareskrim Polri).

Menurut Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik dalam pelaksanaan fungsinya di bantu oleh 5 (lima) departemen yang masing-masing departemen tersebut membidangi ilmu-ilmu Forensik sebagai berikut:

1. Bidang Kimia dan Biologi Forensik (*Bid Kimbiofor*) Bidang Kimia Umum Forensik meliputi pemeriksaan; pemalsuan hasil-hasil industri, makanan atau minuman, obat-obatan, kosmetik, minyak pelumas atau oli, bahan bakar minyak dan bahan-bahan yang tidak dikenal lainnya. Bidang Biologi Forensik meliputi pemeriksaan; serologi, pemeriksaan cairan dan jaringan tubuh (darah, sperma, air, ludah, rambut atau bulu, kuku, pemeriksaan tumbuhan, hewan dan sebagainya). Bidang Toksikologi Forensik meliputi pemeriksaan; peracunan dan keracunan baik melalui makanan atau minuman maupun melalui udara atau gas (Monoksida) dan Pencemaran lingkungan (air limbah).
2. Bidang Fisika dan Komputer Forensik (*Bid Fiskomfor*) Bidang Fisika Umum Forensik meliputi Pemeriksaan sabotasi, berkas kejahatan dan sebagainya. Bidang Komputer Forensik meliputi pemeriksaan suara dan gambar (*audio/video*), komputer dan telepon genggam (*computer dan mobile phones*), dan kejahatan jaringan internet atau intranet (*cyber network*) dan sebagainya. Bidang kebakaran Forensik meliputi pemeriksaan kebakaran “*on the spot*” dan pemeriksaan barang bukti kebakaran. Bidang Fisika khusus meliputi pemeriksaan bekas alat atau jejak alat (*tool mark*), pemeriksaan atau analisa kebohongan melalui *Leidetection* dan *voice detection*. Bidang instrumen Forensik meliputi pemeriksaan barang bukti dengan dukungan instrument analisis.
3. Bidang Balistik dan *Metallurgi* Forensik (*Bid Balmefor*) Bidang senjata api dan Peluru Forensik meliputi pemeriksaan senjata api, selongsong peluru, anak peluru, peluru, sisa mesium, serta partikel pecahan logam yang

diperikrakan dari senjata api dan peluru. Bidang Bahan Peledak Forensik meliputi pemeriksaan barang bukti bahan peledak komersil yang di paket atau container berbentuk bom serta sumbu ledak. Bidang *Metallurgi* Forensik meliputi pemeriksaan *metallurgi* umum seperti: analisa kerusakan atau perpatahan logam, analisa spesifikasi teknis atau struktur logam serta pemalsuan nomor seri yang dicetak diatas permukaan logam (nomor mesin dan nomor rangka, motor atau mobil serta peralatan cadangan lainnya).

4. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (*Bid Dokupalfor*) Bidang dokumen Forensik meliputi pemeriksaan; tulisan tangan, tanda tangan, dan ketik. Bidang produk Cetak dan Uang palsu Forensik meliputi pemeriksaan; bahan cetak, peranko dan uang palsu. Bidang Fotografi Forensik meliputi pemeriksaan; mikro dan makro fotografi.
5. Bidang Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya Forensik (*Bid Narkobafor*). Bidang ini bertugas melakukan pemeriksaan narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan dan sediaan psikotropika), laboratorium *illegale clandestine labs*), bahan psikotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan prekursor).

Memenuhi ketentuan undang-undang, sesuai Pasal 183 KUHAP ketika penyidik akan menentukan status seseorang menjadi tersangka, sekurang-kurangnya harus dipenuhi dua alat bukti yang sah, sedangkan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Puslabfor

Bareskrim Polri dapat berperan dalam hal tersebut sebagai saksi ahli atau memberikan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan serta memberikan petunjuk sesuai hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi mulai semenjak awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta di pengadilan.

Upaya dalam mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli atau memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan uang, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau *scanner*.<sup>108</sup>

Contoh kasus tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di kota Medan dan ditangani oleh Polrestabes Medan adalah dalam kasus tindak pidana kedapatan, menyimpan dan membawa uang palsu sebanyak 9 (sembilan) lembar uang kertas seratus ribuan dengan nomor seri yang semuanya sama SEE331273 yang berada di dalam kantong plastik warna putih yang disimpan di dalam dashboard mobil Isuzu Panther Nopol BK-8899-YG yang dilakukan oleh Tersangka Eko Hariyadi, sewaktu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil yang sebelumnya dikendarai oleh tersangka yang sebelumnya telah diamankan mengingat tersangka sewaktu mengendarai mobil telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan selanjutnya dilakukan pengejaran dan setelah berhasil diamankan tersangka dan mobil dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan uang palsu sebanyak 9 (sembilan) lembar uang kertas seratus ribuan yang nomor serinya semuanya sama SEE331273, kejadian tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

halaman Satreskrim Polrestabes Medan atau setidaknya berada di wilayah hukum Polrestabes Medan.<sup>109</sup>

Berdasarkan kasus di atas diketahui bahwa diduga telah terjadi tindak pidana dengan sengaja kedapatan, menyimpan dan membawa uang yang diketahuinya sebagai uang palsu yang disimpan atau diletakkan di dalam dashboard mobil Isuzu Panther Nopol BK-8899YG milik tersangka Eko Hariyadi, dengan cara bahwa semula pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 22.30 WIB sewaktu tersangka Eko Hariyadi, mengendarai mobil dalam keadaan mabuk atau setelah minum minuman keras tersangka telah melanggar lampu merah dan perbuatan tersebut diketahui langsung oleh petugas dari Satlantas Polrestabes Medan yang sedang melaksanakan patroli, kemudian dilakukan pengejaran dan setelah di berikan isyarat untuk berhenti tersangka tetap tidak mau berhenti dan tetap melaju dengan kecepatan tinggi selanjutnya dilakukan pengejaran, tersangka Eko Hariyadi, yang saat itu mengendari mobil Isuzu Panther BK-8899-YG berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan tersangka Eko Hariyadi, tidak bisa menunjukkan surat identitas dari pada mobil tersebut dan di dalam mobil di temukan beberapa BPKB dan STNK serta beberapa plat nomor kendaraan sehingga petugas merasa curiga kemudian tersangka Eko Hariyadi, berikut mobilnya dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan secara fisik identitas daripada mobil milik tersangka Eko Hariyadi, telah di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar uang kertas seratus ribuan dengan nomer seri semuanya sama yang diduga sebagai uang palsu, pada saat di temukan uang palsu tersebut dalam keadaan berada di dalam kantong plastik warna putih yang disimpan di dalam *dashboard* mobil milik tersangka Eko Hariyadi, dan sewaktu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti tersebut tersangka Eko Hariyadi, saat itu juga menyaksikan dan melihat langsung barang bukti tersebut ada/atau di temukan di dalam dashboard mobil miliknya yang diketahui sebagai uang palsu.

Adanya kejadian tersebut selanjutnya untuk bukti berupa uang kertas yang diketahui palsu sebesar Rp. 900.000,- atau sebanyak 9 (sembilan) uang kertas seratus ribuan yang nomor serinya sama tersebut telah dimintakan pendapat atau penjelasan dari pihak Bank Indonesia selaku saksi ahli untuk menyatakan dan menguatkan bahwa barang bukti tersebut memang benar palsu dan penyidik juga melakukan uji laboratorium tindak pidana pemalsuan uang. Tujuan permintaan pemeriksaan ke Labfor Polri adalah untuk pembuktian secara ilmiah barang bukti.

Pemeriksaan barang bukti uang dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP. Pemeriksaan barang bukti uang wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi.
2. Laporan polisi.

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

3. Berita Acara Pemeriksaan saksi/tersangka atau laporan kemajuan.
4. Berita Acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.

Pemeriksaan barang bukti uang wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Barang bukti uang harus dikirimkan seluruhnya ke laboratorium forensik Polri.
2. Untuk barang bukti yang terdiri dari beberapa pecahan, dikelompokkan menurut pecahannya dan diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil.
3. Bahan-bahan berupa kertas, tinta, lem atau bahan perekat, bahan kimia (larutan/padatan) dikirim secukupnya.
4. Terhadap alat-alat cetak yang diduga digunakan untuk mencetak barang bukti dapat dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik atau TKP ataupun tempat lain dimana alat cetak tersebut berada.
5. Barang bukti uang dimasukkan dalam kantong plastik, kemudian dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.
6. Barang bukti berupa sisa uang yang terbakar ditempatkan dalam kotak kokoh beralaskan kapas agar tidak menambah kerusakan.
7. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.
8. Segera dikirim ke laboratorium forensic.

Prinsip permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri, meliputi:<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

1. Kecepatan, yaitu permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri diajukan segera setelah kejadian diketahui.
2. Prosedural, yaitu dalam mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri, selalu memperhatikan syarat-syarat formal dan teknis yang telah ditentukan.
3. Keaslian, yaitu barang bukti harus dijaga/dijamin keasliannya mulai dari TKP sampai diterima di Labfor Polri.
4. Pro-aktif, yaitu penyidik selalu mengikuti perkembangan pemeriksaan di Labfor Polri.

Proses atau tahap untuk mendapatkan pemeriksaan teknis kriminalistik sebagai langkah awal guna membuktikan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Surat permintaan pemeriksaan

Adapun yang maksud dari pada surat permintaan ini ditujukan kepada Kepala Laboratorium Forensik dengan maksud untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris dari pihak Laboratorium Forensik dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan secara tertulis. Permintaan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari:

- b. Penyidik Polri;
- c. PPNS;
- d. Kejaksaan;

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

- e. Pengadilan;
  - f. POM ,TNI;
  - g. Instansi lain yang sesuai dengan lingkup kewenangannya;
2. Laporan Polisi.

Laporan polisi adalah laporan yang menyangkut keadaan atau peristiwa tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan pengambilan-pengambilan barang bukti tersebut. Dalam laporan ini menggambarkan keadaan atau situasi pada saat pengambilan barang bukti, misalnya tempat dimana tersangka dan barang bukti pertama kali ditemukan yang di sebut TKP pertama.<sup>115</sup>

Lokasi ini terkadang tidak berdiri sendiri, dalam kasus seperti ini selain TKP masih terdapat lokasi-lokasi lain dimana barang-barang bukti lainnya dapat ditemukan seperti tempat penyimpanan barang (narkoba) yang jumlahnya banyak, alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan tempat lain yang perlu dan kadang sering memberi banyak informasi yang dapat membantu dalam proses pencarian barang bukti.<sup>116</sup>

### 3. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

Barang bukti yang berada dalam jumlah yang cukup besar, maka untuk pemeriksaan laboratoris cukup mengambil beberapa bagian saja yang digunakan sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti. Oleh karena itu seandainya barang bukti berjumlah 1000 (seribu) lembar uang palsu, untuk pemeriksaan tentunya agak sulit untuk dilakukan oleh karna itu cukup mengambil beberapa bagian saja dari barang bukti tersebut untuk dilakukan

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

pemeriksaan secara laboratoris. Penyisihan barang bukti tersebut dilakukan dalam bentuk berita acara penyisihan barang bukti.<sup>117</sup>

#### 4. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti

Berita acara pembungkusan ini dilakukan setelah ada barang bukti, dimana berita acara pembungkusan ini berisi tentang keterangan yang menerangkan tentang segala tindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Dalam rangka pembungkusan barang bukti, pembungkusan dilakukan dengan maksud pengamanan dalam proses pemeriksaan selanjutnya.<sup>118</sup>

Barang bukti yang sudah dibungkus selanjutnya dilakukan penyegehan atas barang bukti tersebut, hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan keamanan barang bukti yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik guna untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>119</sup>

#### 5. Tahap Penindakan

Salah satu kegiatan penindakan adalah melakukan penyitaan terhadap barang bukti atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, dalam hal melakukan penyitaan terhadap benda atau barang yang berbahaya dan mudah terkontaminasi atau pengambilannya memerlukan peralatan atau penanganan khusus maka diperlukan dukungan teknis dari Laboratorium Forensik untuk menangani barang bukti tersebut. Dengan demikian diharapkan bahwa barang bukti yang kemudian hari akan dilakukan pemeriksaan di

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

Laboratorium Forensik tidak mengalami perubahan atau terkontaminasi sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan sifat asli barang bukti.<sup>120</sup>

Peranan Laboratorium Forensik dalam hal penindakan sangat diperlukan yaitu pada pengambilan barang bukti atau sampling serta pengamanan ataupun pengawetan barang bukti yang akan diperiksa di Laboratorium Forensik.<sup>121</sup>

## 6. Tahap Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan saksi ataupun barang bukti sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas posisinya. Salah satu kegiatan pada tahap pemeriksaan yang berhubungan dengan laboratorium forensik antara lain bahwa penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.<sup>122</sup>

Sepanjang pendapat orang ahli yang diminta oleh penyidik tersebut berhubungan dengan barang bukti, maka ahli tersebut akan melakukan pemeriksaan atau analisa barang bukti di Laboratorium. Sebagai contoh pemeriksaan uang palsu sebagaimana pemeriksaan tersebut memerlukan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik.<sup>123</sup>

## 7. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyidikan dimana dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Susunan berkas antara lain Berita Acara Pemeriksaan Ahli mengenai barang bukti. Dengan demikian peran Laboratorium Forensik Pada tahap ini adalah melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan mengenai barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dan menyerahkannya kepada Penyidik.<sup>124</sup>

#### **B. Hambatan Penggunaan Uji Laboratorium Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang pada Tahap Penyidikan**

Hambatan penggunaan uji laboratorium pada tahap penyidikan dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Terletak pada isi surat permintaan untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dimana isinya seringkali tidak disebutkan secara jelas apa yang akan dikehendaki untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut.
2. Seringkali lambatnya proses penyelesaian investigasi di Tempat Kejadian Perkara sehingga hal tersebut mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang harusnya dilakukan sesegera mungkin.
3. Seringnya alat instrumen pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri mengalami gangguan atau mengalami kerusakan sehingga proses pemeriksaan barang bukti menjadi terlambat dan dimana dalam hal ini memerlukan penangan khusus untuk memperbaikinya.

---

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

4. Barang bukti yang dikirim oleh penyidik terlalu sedikit atau rusak selama pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap sehingga memerlukan waktu yang lama untuk memeriksa barang bukti tersebut.
5. Kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh pihak Laboratorium Forensik Polri sehingga pemeriksaan barang bukti yang dikirim ke laboratorium untuk diperiksa menjadi terlambat.
6. Terbatasnya instrumen atau alat yang canggih yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik sehingga untuk beberapa kasus Narkotika memerlukan instrumen teknologi yang canggih dan harus di kirim ke Laboratorium Forensik Pusat guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Sering terlambatnya barang bukti dan kurang lengkapnya persyaratan surat pemeriksaan yang mesti wajib dipenuhi untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.
8. Timbulnya opini dalam masyarakat yang mementingkan arti bukti hidup berupa keterangan saksi, sedangkan alat bukti dianggap kurang penting sehingga kurang mendapat perhatian. Padahal barang bukti inilah sebagai kunci penyelesaian suatu perkara ilmiah dan dianggap penting perannya dalam proses pembuktian.
9. Alat instrumen Laboratorium Forensik Polri mengalami gangguan atau kerusakan. Apabila alat yang biasa digunakan memeriksa barang bukti mengalami gangguan atau kerusakan maka Laboratorium Forensik Polri harus mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik Pusat untuk mengetahui dan mendapatkan hasil yang akurat.

10. Barang bukti yang dikirim penyidik sedikit atau rusak, padahal pemeriksaan dilakukan secara bertahap.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dengan Menggunakan Hasil Uji Laboratorium pada Tahap Penyidikan**

Upaya mengatasi hambatan dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan adalah:<sup>126</sup>

1. Pengaturan kembali mengenai tindak pidana uang palsu dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban kejahatan uang palsu.
3. Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban kejahatan uang palsu.
4. Diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian, mengenai penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak pidana uang palsu.
5. Diadakannya pelatihan para petugas penegak hukum mengenai persoalan tindak pidana uang palsu, termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini.
6. Memberdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah tindak pidana uang palsu.

---

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan Adek Rusli, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 10.30 Wib.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penyidik menggunakan hasil uji laboratorium untuk menentukan terjadinya kejahatan pemalsuan uang sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat alat-alat bukti lainnya. Hasil uji laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan pemalsuan uang melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga tempat kejadian perkara, maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku.
2. Hambatan pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan adalah terletak pada isi surat permintaan untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dimana isinya seringkali tidak disebutkan secara jelas apa yang akan dikehendaki untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut, lambatnya proses penyelesaian investigasi di Tempat Kejadian Perkara sehingga hal tersebut mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang harusnya dilakukan sesegera mungkin, alat instrumen pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri mengalami gangguan atau mengalami kerusakan sehingga proses pemeriksaan barang bukti menjadi terlambat dan dimana dalam hal

ini memerlukan penangana khusus untuk memperbaikinya, kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh pihak Laboratorium Forensik Polri sehingga pemeriksaan barang bukti yang dikirim ke laboratorium untuk diperiksa menjadi terlambat, terbatasnya instrumen atau alat yang canggih yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik sehingga untuk beberapa kasus Narkotika memerlukan instrumen teknologi yang canggih dan harus di kirim ke Laboratorium Forensik Pusat guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan adalah dengan melakukan koordinasi dengan badan-badan yang berwenang di bidang perbankan seperti Bank Indonesia yaitu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Laboratorium Forensik akan melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, karena lembaga inilah yang berwenang dalam menangani permasalahan fisik uang.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang sebaiknya selalu menggunakan uji laboratorium forensik, jangan hanya mengandalkan identifikasi oleh penyidik dalam mengumpulkan bukti yang akurat. Hasil dari uji laboratorium forensik tersebut sangat membantu dan lebih efektif untuk penyidik dalam mengungkap dan mengumpulkan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan uang yang tidak bisa dilihat begitu saja secara kasat mata.

Beberapa kasus pemalsuan uang dalam putusannya masih banyak yang tidak menggunakan uji laboratorium forensik dengan alasan sudah cukup bukti yang menguatkan.

2. Kesulitan yang dialami oleh penyidik selama ini dalam hal penyidikan adalah tidak adanya laboratorium forensik yang tersedia di setiap Polda, di seluruh Indonesia hanya terdapat satu laboratorium dalam setiap pulau, sehingga apabila menangani kasus pemalsuan uang harus mengirimkan barang bukti berupa hal yang diduga palsu tersebut kepada pihak laboratorium yang kemudian harus menunggu kembali hasilnya dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.
3. Sarana dan prasarana yang sudah ada pada setiap labfor juga masih sangat minim, sehingga disarankan agar diadakan labfor untuk seluruh Polda di seluruh Indonesia bisa terealisasikan agar memudahkan penyidik.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 2005. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Darwan Prinst. 2009. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Medan: Sofmedia.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- PAF. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Atang Ranoemihardja. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- R. Soepomo. 2002. *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wiryono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik Polri.

## **C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.**

Artika Kumaladewi, "Dampak Negatif Uang Palsu Bagi Perekonomian", <http://www.kompas.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

Firman Aditya, Tindak Pidana Pemalsuan. <http://riskyes.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

Handar Subhandi, “Pengertian Laboratorium Forensik”, <http://blogspot.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

Juliandi, “Forensik dan Ruang Lingkupnya dalam Mengungkap Tindak Pidana”, <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

Litbang, “Layanan Uji Laboratorium”, melalui <http://puskim.pu.go.id>. diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

Nurmayanti, “Masyarakat Diingatkan Waspadai Peredaran Uang Palsu yang Marak Kembali”, <https://www.liputan6.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

Sudarmadji. “Pemalsuan Uang”, <http://www.Indonesiamu.Com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

Sulistiono, “Belanja Pakai Uang Palsu Pemuda di Medan Ditangkap Polisi“, <https://news.detik.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum , “Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang”, melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.

Yuliadi, “Ekonomi Moneter”, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.